ABSTRAK PERATURAN BUPATI

BUMDES BERSAMA

2024

PERBUP KAB.BREBES NO. 23, BD 2024/NO.23 THN 2024, 26 HLM

Peraturan Bupati Brebes Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama

- ABSTRAK: Dalam upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi kawasan perdesaan dan/atau kerjasama antar desa yang bertujuan meningkatkan perekonomian desa dan kawasan perdesaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama dan dalam rangka pembinaan, pelestarian pengelolaan dana bergulir di tingkat kecamatan untuk penanggulangan keiskinan dan untuk melindungi aset penyertaan modal masyarakat yang menjadi modal Badan Usaha Milik Desa Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu adanya transformasi pengelolaan dana bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama perlu diatur tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UUD RI Tahun 1945 pasal 18 ayat (6); UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 11 Tahun 2023; Permen desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021; Perda Kab.Brebes Nomor 3 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPB MPD menjadi Bumdesa Bersama yang bertujuan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Pembentukan BUM Desa Bersama merupakan kerjasama desa berdasarkan kesepakatan masing-masing Kepala Desa dan Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd. Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM-MPd wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama yang dilaksanakan dengana pengalihan aset, kelembagaan, personil dan kegiatan usaha. Peraturan bupati ini juga mengatur bentuk Organisasi BUM Desa Bersama, modal BUM Desa Bersama, Manajemen Usaha, hapus buku, Asas pengelolaan, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian perselisihan serta asosiasi BUM Desa Bersama.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2024.

- Mencabut Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Dan Atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakatmandiri Perdesaan (PNPM MPd) Kabupaten Brebes
- BUM Desa Bersama yang sudah dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- Pengurus BUM Desa Bersama yang ada tetap menjalankan tugas sampai dibentuknya pengurus yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati ini.